



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Jamaludim bin Abdulmubtalib, lahir di Pesongoran, pada tanggal 30 Desember 1985 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Jalan Bung Karno, Lingkungan Pesongoran, RT.002 RW 095., Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Maryani binti Amaq Amaq Jub, lahir di Teromg Tawah, pada tanggal 14 Nobember 1964 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bung Karno, Lingkungan Pesongoran, RT.002 RW 095., Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 270/Pdt.P/2019/PA.Mtr. pada tanggal 21 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1985 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan : 270/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesongoran, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama: Mahyuki dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Dahrum dan Amaq Kedah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama;
 - a. Lia Hasani, perempuan, umur 32 tahun (Pesongoran, 27 Oktober 1987);
 - b. Suhaen, laki-laki, umur 30 tahun (Pesongoran 04 desember 1989);
 - c. Ahmad Zazali, laki-laki, umur 14 tahun (Pesongoran, 11 November 2005);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan : 270/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5271023012620002, tanggal 27 Juni 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5271025411640001, tanggal 27 November 2017, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram,, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan : 270/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



B. Saksi:

1. Dahri bin Amaq Saad, umur 65 tahun agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di Jalan Bung Karno, Lingkungan Pesangoran, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (saksi 1) :

Saksi 1 Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara misan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Desember 1985 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pesangoran, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Mahyuki sebagai wakil dari ayahnya dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Dahrum dan Amaq Kedah alias Dahri (saya sendiri) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun dan tidak sesusuan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan administrasi Naik haji, dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan : 270/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



2. Dahrum bin Abdulmubtalib, umur 65, agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Bung Karno, Lingkungan Pesangoran, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (saksi 2);

Saksi 2 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Desember 1985 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pesangoran, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Mahyuki mewakili ayahnya dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Dahrum (saksi sendiri) dan Amaq Kedah alias Dahri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun dan tidak sesusuan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan persaratan naik Haji, dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan : 270/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 1985, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pesongoran, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 dan 7, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1, P-2, . dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P.2 adalah bukti tulis berupa Kartu Tanda Pebduduk, merupakan akta otentik, dan bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan : 270/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon adalah saudara kandung dari Pemohon I dan mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal tanggal 31 Desember 1985, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pesongoran, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadi dalam usia 21 tahun dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Mahyuki dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Dahrum dan Amaq Kedah alis Dahri, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan : 270/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang **anak** ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
 1. Bahwa tanggal tanggal 31 Desember 1985, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pesongoran, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
 2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Mahyuki mewakili ayahnya dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Dahrum dan Amaq Kedah alias Dahri, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, tunai;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang **anak**
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat perkawinannya, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan : 270/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لويقبل اقرار الالبغة العاقلة بالانكاح تحفة ٤ - ١٣٣

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik;

dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 2018 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal tanggal 31 Desember 1985, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pesongoran, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke KUA. dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan : 270/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinanan antara Pemohon I (**Jamaludin bin Abdulmubtalib**) dengan Pemohon II (**Mahyani bin Amaq Jub**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 31 Desember 1985, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pesongoran, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 266.000; (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan : 270/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. St.Nursalmi Muhamad** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Kartini**, Dan **H.Abidin H.Achmad SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Sukarni,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra.Hj.Kartini.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota,

H.Abidin H.Achmad SH.

Panitera pengganti,

Sri Sukarni,S.H.

Perincianbiayaperkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materi	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan : 270/Pdt.P/2019/PA.Mtr.